



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0768) 21224 Email : perkim.kabinhil@gmail.com  
TEMBILAHAN 29212

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
Nomor : Kpts. 62/PERKIM-SOP/III/2021

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LAJU PERAHU INHIL (LAYANAN PENGAJUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK**  
**HUNI INDRAGIRI HILIR))**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi LAJU PERAHU INHIL (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) LAJU PERAHU INHIL (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 08 Maret 2021

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711130 1999203 1 002

Tembusan disampaikan Kepada :


1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
 Nomor : Kpts. 62/PERKIM-SOP/III/2021  
 Tanggal : 08 Maret 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**INOVASI "LAJU PERAHU INHIL"**  
**(LAYANAN PENGAJUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI INDRAGIRI HILIR)**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</li> <li>6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 47).</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan Website. <a href="http://disperakim.inhilkab.go.id/">http://disperakim.inhilkab.go.id/</a></li> <li>2. Menghubungi Kantor Telp. (0768) 21224</li> <li>3. File foto ataupun pdf.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<p>Masyarakat Melalui Jalur Non Website</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang membutuhkan bantuan Rumah Layak Huni memberikan laporan kepada RT/RW setempat bahwa layak menerima bantuan Rumah Layak Huni dengan melampirkan Fotocopy KK, KTP, dan Foto Eksisting Rumah yang bersangkutan</li> <li>2. RT/RW membuat Surat Pengantar dan memberikan rekomendasi pemohon Rumah Layak Huni kepada Kelurahan/Desa</li> <li>3. Pihak Kelurahan/Desa merekap daftar penerima Rumah Layak Huni yang telah direkomendasikan oleh RT/RW hingga membuat Proposal Permohonan Rumah Layak Huni untuk diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir baik secara langsung maupun layanan Website yang telah di sediakan.</li> </ol> <p>Masyarakat Melalui Website</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat langsung menghubungi nomor kantor, atau mengakses website yang telah disediakan untuk menyampaikan perihal yang dibutuhkan</li> <li>2. Petugas merespon dan memberikan penjelasan persyaratan yang dibutuhkan dan SOP yang sesuai.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Selama 24 Jam</li> <li>2. Pelayanan berupa dokumen diproses pada jam kerja.</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	Gratis

6.	Produk Layanan	Pelayanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Sarana/Prasarana/Fasilitas	1. Handphone / Komputer 2. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan computer berbasis WEB 3. Memahami Sarana dan Prasana Umum 4. Memahami tata naskah dinas
9.	Pengawasan Internal	Oleh Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung atau surat ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Tembilahan 2. Menggunakan Website. <a href="http://disperakim.inhilkab.go.id/">http://disperakim.inhilkab.go.id/</a>
11.	Jumlah Pelaksana	8 (Delapan) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Spesifikasi Surat/Laporan sesuai dengan tata naskah dinas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 1 bulan sekali sesuai standar pelayanan



Tembilahan, 08 Maret 2021

KEPALA DINAS

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711130 199203 1 002